



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



SOSIALISASI IKU DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Perguruan Tinggi dan Lembaga
Pendidikan Tinggi

2025



Latar Belakang dan Tujuan IKU DIKTISAINTEK Berdampak

 Visi Kemdiktisaintek	<p>“Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”</p>
 Misi Kemdiktisaintek	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas.2. Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat.3. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas.
 Latar Belakang IKU Diktisaintek Berdampak	<p>Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep Diktisaintek Berdampak menegaskan pentingnya sinergi antara talenta unggul, riset dan inovasi yang relevan, pengabdian yang berdaya guna, dan tata kelola berintegritas. Melalui keempat pilar ini, IKU perguruan tinggi diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.</p>
 Tujuan IKU Diktisaintek Berdampak	<p>IKU Diktisaintek Berdampak bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi menghasilkan kontribusi nyata dan berkelanjutan melalui penguatan talenta, riset dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola berintegritas, sehingga tercipta dampak positif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.</p>


Pendahuluan

Dalam rangka memperkuat keselarasan antara arah kebijakan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerapkan pendekatan berbasis *Strategic Focus Organization* (SFO). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan setiap unsur di lingkungan kementerian memiliki fokus yang jelas, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Melalui kerangka ini, hubungan antara **misi kementerian, indikator kinerja utama (IKU), program kerja, alokasi anggaran, dan rincian tugas unit pelaksana** dirancang secara terstruktur agar mendukung pencapaian tujuan strategis nasional di bidang pendidikan tinggi, riset, sains, dan teknologi. Dengan demikian, seluruh proses organisasi diarahkan pada penciptaan nilai publik melalui tata kelola yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas.



Strategy Focus



Rantai Nilai – Model Porter




PRIMARY ACTIVITIES



SUPPORTING ACTIVITIES



Peta Strategi Diktisaintek Berdampak



Profil dan Dampak PT Indonesia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



4.614 PTN dan PTS

9.967.487 mahasiswa

303.067 dosen

249.375 tenaga administrasi



Kontribusi ekonomi


+Rp. 390 T* (ex: riset dan pengmas)

SPP dan pengeluaran mahasiswa, gaji dosen dan tendik

Top 5 PTN-BH pengeluaran: +Rp. 12,7 T


UK: £1 oleh PT berdampak pada ekonomi £4,95

Note: SPP per semester Rp. 4 juta, Gaji dosen Rp. 10 juta/bulan, Gaji Tendik Rp. 5 juta/bulan, Pengeluaran mahasiswa: Rp. 2 juta/bulan




Sumber: BPS dan sumber resmi lainnya

RUANG LINGKUP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



INDIKATOR KINERJA UTAMA DIKTISAINTEK BERDAMPAK



Penjelasan Warna:

Biru Toska

Menggambarkan talenta yang bertumbuh, melakukan pembaharuan, dan menciptakan peluang baru.

Oranye

Menggambarkan energi, kreativitas, dan semangat perubahan untuk terus berinovasi

Kuning

Melambangkan optimisme & harapan, mencerminkan semangat perguruan tinggi dalam membawa energi positif bagi masyarakat.

Abu-abu

Melambangkan profesionalisme dan netralitas, mencerminkan tata kelola perguruan tinggi yang objektif dan berintegritas.

Biru Tua

Melambangkan kepercayaan dan integritas, mencerminkan dampak kampus melalui talenta, riset, pengabdian, dan tata kelola berintegritas.



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Wajib	Pilihan
1.	Talenta	1. Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi. (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2. Persentase lulusan pendidikan tinggi & vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan. (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		3. Persentase mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi. (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		4. Jumlah Dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional.		<input type="radio"/>
2a.	Inovasi	5. Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up/industri/Lembaga. (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		6. Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS).(**)		<input type="radio"/>
2b.	Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat	7. Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), SDG 1 ((Tanpa Kemiskinan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan.*	<input checked="" type="checkbox"/>	
		8. Jumlah SDM PT (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)		<input type="radio"/>
3.	Tata Kelola berintegritas	9. Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT*	<input checked="" type="checkbox"/>	
		10. Jumlah usulan Zona Integritas – WBK/WBBM		<input type="radio"/>
		11.1. Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi (Alt 1)		<input type="radio"/>
		11.2. Prediksi SAKIP Perguruan Tinggi (Alt 2)		<input type="radio"/>
		11.3. Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik (Alt 3)		<input type="radio"/>

- (*) IKU wajib bagi seluruh perguruan tinggi sebanyak 6 (enam).
- (***) IKU Wajib bagi PTN-BH
- IKU pilihan sebanyak 5 (lima), PT dapat memilih 1 (satu) IKU dari 5 (lima) IKU pilihan.
- Perguruan tinggi harus mengusulkan 1 (satu) IKU partisipatif. **Contoh:** Persentase alumni yang berkontribusi kembali (donasi, mentoring, kolaborasi penelitian, dsb.) pada kegiatan pengembangan kampus.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Definisi, Kriteria, dan Formula IKU Diktisaintek Berdampak

Perguruan Tinggi

2025



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu.

Indikator AEE Perguruan Tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap jenjang pendidikan dalam Perguruan Tinggi.



Kriteria dan Ketentuan

- Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi semua perguruan tinggi.
- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu adalah jumlah mahasiswa pada suatu tahun akademik yang **berhasil lulus tepat waktu** (sesuai ketentuan masa studi prodi: **S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 3–4 tahun, D3 = 3 tahun**, dan **Program Profesi mengikuti masa tempuh kurikulum**, dst.).
- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh **mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut**.
- **Mahasiswa Tepat Waktu** adalah mahasiswa yang **lulus sesuai masa studi standar program**.
- Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan, atau jumlah mahasiswa yang belum lulus.
- **AEE Ideal:**
 - ✓ D3 = 33%
 - ✓ S1 = 25%
 - ✓ S2 = 50%
 - ✓ S3 = 33%



Formula

$$(1) \text{ AEE} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu}}{\text{Total mahasiswa aktif}} \times 100\%$$

$$(2) \text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{\text{AEE Realisasi}}{\text{AEE Ideal}} \times 100\%$$

$$(3) \text{AEE PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$$

Dimana:

i = tingkat pendidikan (misalnya D3, S1, S2, S3, dan seterusnya)

n = jumlah jenjang pendidikan yang dihitung

Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada jenjang ke- i

Contoh Perhitungan

Diketahui:

AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%

AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20%

AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45%

AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30%

Tingkat pencapaian AEE D3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$

Tingkat pencapaian AEE S1 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$

Tingkat pencapaian AEE S2 = $\frac{45\%}{50\%} = 90\%$

Tingkat pencapaian AEE S3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$

$$\text{AEE PT} = \frac{90,91\% + 80\% + 90\% + 90,91\%}{4} = 87,95\%$$

IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. (*)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase lulusan pendidikan tinggi (akademik, vokasi, dan profesi) yang memiliki aktivitas produktif berupa bekerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, atau berwirausaha dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah kelulusan, berdasarkan hasil *tracer study* yang terverifikasi oleh perguruan tinggi dan terekam dalam sistem pelaporan nasional PDDikti atau *Tracer Study*.

Indikator ini digunakan untuk menilai daya serap lulusan di dunia kerja, kesiapan kompetensi lulusan, dan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan.



Kriteria Data:

Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan ($\geq 50\%$ responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).



Kriteria Pekerjaan:

- Mendapatkan pekerjaan dengan beberapa kategori dengan bobot masing-masing sebagai berikut;
 - Masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 10)
 - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 6)
 - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 4)
 - Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.)
 - Perusahaan nirlaba
 - Institusi/organisasi multilateral
 - Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD
- ... atau **sudah berpenghasilan >1.2X UMP sebelum lulus**, bekerja *part-time* atau magang di perusahaan dalam kategori diatas.

IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. (*)



Kriteria program studi lanjut:

PT AKADEMIK

Mendapatkan **surat penerimaan** untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi **S2/S2 terapan, S3/S3 terapan** di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

PT VOKASI

Mendapatkan **surat penerimaan** untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi **S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan** di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

PT SENI BUDAYA

Mendapatkan **surat penerimaan** untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi **S2/S2 terapan, S3/S3 terapan** di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.



Kriteria kewiraswastaan:

PT AKADEMIK dan PT VOKASI

Mulai bekerja dalam **<6 bulan setelah lulus** dan menghasilkan **>1.2X UMP** bekerja sebagai:

- Pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) Perusahaan (Bobot = 0,75)
 - Pekerja lepas (*freelancer*) (Bobot = 0,25)
- ...atau **sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2X UMP sebelum lulus**, bekerja sebagai peran tertulis diatas..

PT SENI BUDAYA

Mulai bekerja dalam **<6 bulan setelah lulus** dan menghasilkan **>1.2X UMP** bekerja sebagai:

- Pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan (Bobot = 0,75)
 - Pekerja lepas (*freelancer*) (Bobot = 0,25)
- ...atau **sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2X UMP sebelum lulus**, bekerja sebagai peran tertulis diatas..

Formula:

$$\frac{\text{Lulusan S1 dan program diploma yang berhasil dapat pekerjaan (A), melanjutkan studi (B), atau menjadi wiraswasta (C)}}{\text{Total jumlah lulusan S1 dan Program Diploma dalam satu periode}} \times 100$$



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D4/D3/D2/D1) yang mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kewirausahaan, atau kompetisi di luar program studinya, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, serta meraih prestasi yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi, lembaga nasional, atau internasional dalam periode tertentu.



Kriteria pengalaman di luar kampus:

Lulusan yang mendapatkan **pengalaman dan pengakuan SKS dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing)**, sesuai dengan Buku Panduan IKU Diktisaintek Berdampak. Kegiatan boleh **dikombinasikan dan dihitung kumulatif**:

- **Magang atau praktek kerja:** Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun Perusahaan rintisan/*startup* (bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung).
- **Program Mahasiswa Berdampak:** Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya
- **Pertukaran pelajar:** Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.
- **Penelitian atau riset:** Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti



Kriteria prestasi:

Kompetisi atau lomba yang minimal tingkat provinsi, nasional dan internasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi.

IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi (*)



Kriteria Magang atau Praktek Kerja:

- Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, UMKM/startup, dst.)
- Perusahaan nirlaba
- Institusi/organisasi multilateral
- Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD

Kegiatan	Standar Kegiatan
 Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan PT luar negeri (tidak dibatasi ranking apapun) ▪ Dengan PT dalam negeri (tidak dibatasi akreditasi agar PTN dengan akreditasi berbeda-beda dapat saling belajar dan membantu) dan meningkatkan semangat kebhineka-tunggal ikaan mahasiswa
 Penelitian atau Riset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan dosen tetap dari perguruan tinggi homebase ▪ Dengan dosen tetap dari perguruan tinggi lain ▪ Dengan lembata riset yang bereputasi ▪ Dengan perusahaan multinasional (dibimbing dosen) ▪ Dengan pemerintah/BUMN/BUMD (dibimbing dosen)
 Program Mahasiswa Berdampak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. ▪ Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tim lomba internasional (e.g. formula race, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.) ✓ Proyek untuk mewujudkan rancangan engineering, teknologi, maupun sosial ✓ Capstone design project (standar ABET)

Formula

Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pengalaman & pengakuan SKS di luar kampus (A) & meraih prestasi minimal tingkat nasional (B) $\times 100$
Total jumlah mahasiswa





Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang memperoleh rekognisi atau pengakuan di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau kontribusi keilmuan, yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari lembaga, asosiasi, atau institusi luar negeri yang kredibel dalam periode pelaporan tertentu.

Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya Tulis Ilmiah	Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi¹ (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional) ▪ Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminaskan di konferensi atau seminar internasional ▪ Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminaskan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan ▪ Penelitian dikutip >10 kali oleh peneliti lain ▪ Luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain ▪ Buku berhasil dipublikasikan oleh media dengan pembaca skala nasional
	Karya rujukan: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional ▪ Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional ▪ Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional ▪ Terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handbook, textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan
	Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi Kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional
	Laporan penelitian untuk mitra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, namun di skala multilateral atau internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.



Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya Tulis Ilmiah 	Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik	<ul style="list-style-type: none"> Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi¹ (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional) Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminaskan di konferensi atau seminar internasional Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminaskan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan Penelitian dikutip >10 kali oleh peneliti lain Luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain Buku berhasil dipublikasikan oleh media dengan pembaca skala nasional
	Karya rujukan: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus	<ul style="list-style-type: none"> Dipublikasikan oleh penerbit internasional Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional Terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Handbook, textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan
	Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Studi Kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional
	Laporan penelitian untuk mitra	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, namun di skala multilateral atau internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
Karya Terapan 	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat penghargaan internasional Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh paten nasional Pengakuan asosiasi Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional
	Pengembangan invensi dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional 	<ul style="list-style-type: none"> Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri



Kategori Luaran Penelitian	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya Terapan 	<p>Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional ▪ Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional ▪ Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional <p>Pengembangan invensi dengan mitra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional ▪ Pengakuan asosiasi ▪ Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah ▪ Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional ▪ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri
	<p>Visual, audio, audio- visual, pertunjukan (performance)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil ▪ Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.) ▪ Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) ▪ Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional ▪ Lolos kurasi pihak ketiga ▪ Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti contohnya: art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll ▪ Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor public

Kategori Luaran Penelitian	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Karya seni (lanjutan) 	<p>Desain konsep Desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil ▪ Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional ▪ Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli ▪ Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi di daerah maupun nasional ▪ Lolos kurasi pihak ketiga ▪ Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti contohnya: art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll ▪ Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor publik
	<p>Karya preservasi Contoh: modernisasi seni tari daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non- pemerintah internasional (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil ▪ Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.) ▪ Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non- pemerintah (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) ▪ Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional ▪ Lolos kurasi pihak ketiga ▪ Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor public

Formula

$$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur rasio antara jumlah luaran hasil kerja sama perguruan tinggi dengan start-up, industri, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, atau lembaga internasional terhadap jumlah total kerja sama yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Kategori Luaran	Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Tulis Ilmiah 	Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>start-up/pemerintah/lembaga</i>) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset. ▪ Terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). ▪ Karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif. ▪ Memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra. ▪ Ada dokumen pendukung seperti MoU/MoA, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Artikel hasil riset bersama ▪ Buku akademik kolaboratif
	Karya rujukan kolaborasi: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional. ▪ Karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan). ▪ Mengandung analisis berbasis riset dan metodologi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. ▪ Telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra. ▪ Menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handbook, textbook, monograf, dan manual dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.



Kategori Luaran	Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Tulis Ilmiah (lanjutan) 	Studi Kasus Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi. ▪ Disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama. ▪ Ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil. ▪ Hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik. ▪ Studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repository institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Case study berbasis implementasi hasil kerja sama
Karya Terapan 	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya <i>MoU/MoA</i> aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga. ▪ Mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain. ▪ Produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta software). ▪ Didaftarkan atas nama Perguruan Tinggi dan mitra kolaborator. ▪ Produk menjawab permasalahan aktual mitra / masyarakat. ▪ Ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur. ▪ Luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra. ▪ Ada rencana keberlanjutan (maintenance, lisensi, scaling). ▪ Hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat. ▪ Pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga.
	Pengembangan invensi dengan mitra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kegiatan R&D bersama (joint research, co-creation). ▪ Mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan. ▪ Ada roadmap pengembangan menuju produk siap pasar. ▪ Invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama. ▪ Ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra. ▪ Invensi menunjukkan kebaruan (novelty) dan relevansi dengan kebutuhan mitra. ▪ Ada potensi penerapan lintas sektor. ▪ Luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial). ▪ Meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.



Kategori Luaran	Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
<p>Karya Seni</p>  <p>Visual, audio, audio- visual, pertunjukan (performance) hasil kolaborasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya <i>MoU/MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni. ▪ Mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya. ▪ Karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru. ▪ Dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra. ▪ Karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media. ▪ Terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital. ▪ Karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat. ▪ Terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa. ▪ Mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi. ▪ Terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (mis. ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya seni yang di-expose dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, platform digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya. ▪ Ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).

IKU 5: Rasio Luaran Hasil Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Start-Up/Industri/Lembaga (*)



Formula

$$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start-up/industri/lembaga}}{\text{Total Dosen Perguruan Tinggi}} \times 100$$



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi PTN-BH. Namun dapat menjadi **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi lainnya.



Kriteria dan Ketentuan:

PT Akademik	PT Vokasi	PT Seni Budaya
<p>1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal Q1 : bobot 1,00 • Jurnal Q2 : bobot 0,75 • Jurnal Q3 : bobot 0,50 • Jurnal Q4 : bobot 0,25 <p>2. Publikasi pada prosiding internasional yang terindeks Scopus atau WoS bobot sebesar 0,25.</p> <p>3. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional (dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri) memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi.</p>	<p>Publikasi bereputasi yang diperhitungkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus/WoS, terutama bidang terapan; • Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>); • Publikasi hasil kerja sama riset dengan industri atau mitra profesi 	<p>Publikasi bereputasi yang diperhitungkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks Scopus/WoS; • Publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional) • Karya Seni atau Budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya, UNESCO atau Asosiasi Seni Global)



Formula

$$\frac{\text{Nilai Bobot Publikasi} + \text{Nilai Bonus Kolaborasi dari publikasi terindeks Scopus/WoS}}{\text{Total publikasi Perguruan Tinggi}} \times 100$$

IKU 7: Persentase Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan. (*)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada **SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 17 (Partnership for the Goals)** bersifat wajib, serta **ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain** yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

Ruang Lingkup Kegiatan yang dimasukkan dalam perhitungan IKU

Kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup:

- **Pendidikan:** kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs.
- **Penelitian:** proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs.
- **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):** program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs.
- **Kerja Sama dan Kemitraan:** kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs.
- **Inisiatif Institusional:** kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

Ketentuan SDGs yang Wajib dan Pilihan

- **Wajib:**
 1. SDG 1 (No Poverty/Tanpa Kemiskinan)
 2. SDG 4 (Quality Education/Pendidikan Berkualitas)
 3. SDG 17 (Partnerships for the Goals/Kemitraan)
- **Pilihan:**
 - ✓ Perguruan tinggi wajib memilih **2 (dua)** tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi.
 - ✓ Penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (Renstra Perguruan Tinggi atau laporan kinerja tahunan).

Persentase Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan. (*)



Formula

$$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDG's 1, 4, 17 (satu) dan 2 (dua) SDG's lain}}{\text{Total program atau kegiatan Tri Dharma PT}} \times 100$$

IKU 8: Jumlah SDM Perguruan Tinggi (Dosen/Peneliti) yang Terlibat Langsung dalam Penyusunan Kebijakan (Nasional/Daerah/Industri)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

- 1. Ruang Lingkup SDM:**
 - Dosen tetap dan tidak tetap perguruan tinggi.
 - Peneliti yang ada di perguruan tinggi.
- 2. Bentuk Keterlibatan yang Diakui:**
 - Anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri.
 - Narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan.
 - Kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi.
 - Saksi Ahli dalam pengadilan (PTUN, MK, MA, PN, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Lingkungan/Perdata).
- 3. Jenis Kebijakan yang Dimaksud:**
 - Kebijakan publik di tingkat **nasional** (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian).
 - Kebijakan publik di tingkat **daerah** (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah).
 - Kebijakan atau regulasi di tingkat **industri/sektor** (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).
- 4. Syarat Validasi:**
 - Dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM PT).
 - Keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).

IKU 8: Jumlah SDM Perguruan Tinggi (Dosen/Peneliti) yang Terlibat Langsung dalam Penyusunan Kebijakan (Nasional/Daerah/Industri)



Formula

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi semua perguruan tinggi.



Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Pendapatan Non Mahasiswa yang Diakui:

- Pendapatan dari riset dan inovasi:** hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset.
- Pendapatan dari kerja sama dan layanan:** jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.).
- Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi:** hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.

2. Tidak Termasuk:

- SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa.
- Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler).
- Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi.

3. Periode Pengukuran:

- Tahunan (1 tahun anggaran).

4. Syarat Validasi:

- Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (BPK untuk PTN, auditor independen untuk PTS).
- Dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan non mahasiswa.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Non Mahasiswa}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau fakultas/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan/atau **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)** kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Usulan yang dihitung adalah usulan yang telah memenuhi ketentuan dan melewati tahapan penilaian awal (*passing grade*) sesuai dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Target	PT Akademik	PT Vokasi	PT Seni Budaya
	2 (dua) unit kerja	2 (dua) unit kerja	2 (dua) unit kerja
<p>Kriteria dan Ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruang Lingkup Unit dalam Perguruan Tinggi yang Bisa Mengajukan: <ul style="list-style-type: none"> Fakultas, sekolah, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi. Rektorat atau universitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. Syarat Usulan yang Diakui: <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB. Disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan ZI, berita acara). Usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan. Kualifikasi Usulan: <ul style="list-style-type: none"> WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas. Kedua kategori dihitung sebagai usulan sah. Validasi: <ul style="list-style-type: none"> Usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB. Bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait usulan ZI harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal (TPI), serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB. 			

IKU 10: Jumlah Usulan Zona Integritas – WBK/WBBM



Formula

Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas Perguruan Tinggi dalam Satu Periode

11.1. IKU 11: Opini WTP Atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi (Alt 1)



Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur capaian opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang atas laporan keuangan perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



Subyek yang dinilai:

- Perguruan tinggi negeri (PTN) dengan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK atau auditor independen terdaftar.
- Perguruan tinggi swasta (PTS) dengan laporan keuangan yang diaudit auditor independen terdaftar.

Jenis Opini yang Diakui:

- **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)**: dinilai sebagai capaian penuh.
- **WDP (Wajar Dengan Pengecualian)**: dinilai capaian parsial.

Periode Penilaian:

Satu tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.

Syarat Validasi:

- Adanya laporan audit resmi dari BPK atau auditor independen.
- Opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.



Formula

Opini WTP atas laporan Keuangan PT

11.2. IKU 11: Predikat SAKIP Perguruan Tinggi (Alt 2)



Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (*outcome*).

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan



Skala dan Predikat Penilaian;

Nilai Akhir	Predikat SAKIP
90 – 100	AA (Memuaskan)
80 – 89	A (Sangat Baik)
70 – 79	BB (Baik)
60 – 69	B (Cukup Baik)
< 60	CC–C (Kurang)

Makna

Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.
Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target.
Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.
Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten.
Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.

Syarat Validasi:

- Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB.
- Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek.
- Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.

Formula

Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan





Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur jumlah laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima dan tercatat secara resmi melalui sistem aplikasi Anjani (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) atau sistem pelaporan internal perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Anjani dalam periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan
Ketentuan



Jenis Pelanggaran Integritas Akademik;

Meliputi antara lain plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, penyalahgunaan karya ilmiah, dan pelanggaran etika publikasi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Syarat Validasi:

- Hanya laporan yang **masuk dan terverifikasi dalam sistem Anjani** (dengan bukti tiket laporan, status verifikasi, atau hasil tindak lanjut) yang dihitung sebagai data valid untuk indikator ini.
- Laporan pelanggaran diverifikasi oleh unit penegakan integritas akademik (misalnya: satgas etik, komisi etik, atau unit pengendalian mutu akademik).

Formula

Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada Tahun Berjalan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Definisi, Kriteria, dan Formula IKU Diktisaintek Berdampak

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

2025



Definisi Operasional

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI



Kriteria

Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:

- a. Layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah nasional (PIN))
- b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Layanan terkait dengan data dan informasi
- d. Layanan kelembagaan (Contoh: pembukaan prodi baru, pendirian PT baru, pindah Lokasi, penyatuan dan penggabungan, dan penutupan).

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).



Definisi Operasional

Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan PTS lain.

Formula:

$$\frac{a + b}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah PTS yang terakreditasi.

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan.

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.



Definisi Operasional

Persentase program studi PTS yang terakreditasi dibandingkan total program studi seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut

Formula:

$$\frac{a}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah program studi PTS yang terakreditasi.

t = total jumlah program studi seluruh PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.

IKU LLDIKTI 4: Keterlibatan dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi



Definisi Operasional

Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.



Kriteria

- Kriteria menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diluar program studi:
- Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi **sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3.**

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3 D2/D1.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

IKU LLDIKTI 5: Mahasiswa PTS yang Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi



Ketentuan

Percentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang:

- menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau
- meraih prestasi.



Kriteria

- Kriteria pembelajaran di luar program studi: Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3.
- Kriteria prestasi : Mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3.

Formula:

$$\sum_1^i \frac{nk_i}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.

k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.

t = total mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.

Matriks bobot sks:

Jumlah sks	Bobot
$x \geq 20$	1.00
$10 \leq x < 20$	0.50

Matriks bobot prestasi:

Tingkat Wilayah Kompetensi	Bobot
Internasional	0.75
Nasional	0.50
Provinsi	0.25

IKU LLDIKTI 6: Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan, Anti Perundungan, Anti Narkoba, dan Anti Korupsi



Definisi Operasional

Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.



Kriteria

a. Kriteria kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, dan anti perundungan PTS menerapkan:

- 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui *platform Learning Management System*; dan\
- 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya.

Kebijakan dapat berbentuk:

- a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
- b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) ;
- c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
- d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
- e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
- f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

b. Kriteria kebijakan antinarkoba

PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut:

- 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau
- 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.

IKU LLDIKTI 6: Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan, Anti Perundungan, Anti Narkoba, dan Anti Korupsi



Kriteria

c. Kriteria kebijakan anti korupsi

PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan anti korupsi berikut:

- 1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
- 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
- 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
- 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.

**Kriteria**

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

**Kriteria**

- Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tri dharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 4. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah dosen PTS yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.

t = total dosen PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.



Definisi Operasional

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.



Kriteria

Mengacu pada kriteria yang sarna untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 5. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.



Definisi Operasional

Persentase atas berapa jumlah publikasi bereputasi di LLDIKTI wilayah kerjanya dibandingkan dengan total publikasi di seluruh PTS pada wilayah tersebut.



Kriteria

Mengacu pada kriteria yang sarna untuk kriteria publikasi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah publikasi bereputasi di LLDIKTI wilayah kerjanya

t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut.



Jadwal Penyusunan Laporan IKU Diktisaintek Berdampak

